

ABSTRAK

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer (utama) bagi manusia, sehingga kekurangan pangan akan membuat manusia mengalami penderitaan. Kekurangan pangan dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satu sebab yaitu karena alam, yaitu gagalnya panen karena cuaca buruk seperti kekeringan atau sebaliknya karena banjir. Kekeringan juga menyebabkan sulitnya memperoleh air minum. Sebab lainnya bukan karena alam melainkan karena ulah manusia sendiri. Pada waktu-waktu tertentu, misalnya mendekati Hari Raya atau adanya peristiwa yang diduga akan berdampak pada kekurangan pangan, maka para pedagang dapat melakukan penimbunan pangan sehingga beredarnya pangan dalam masyarakat menjadi berkurang dan harganya meningkat tinggi. Pemerintah harus bertindak cepat dalam menangani kasus penimbunan barang kebutuhan pokok. Salah satunya adalah melakukan tindakan pencegahan yaitu menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap penimbunan bahan pangan pokok. Metode pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan bahan pangan pokok dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka- angka dan rumus statistik. Urgensi kebijakan hukum pidana terhadap penimbunan bahan pangan dilakukan dalam untuk memelihara ketertiban umum dan menjaminkesejahteraan sosial/masyarakat. Kebijakan hukum pidana terhadap penimbunan bahan pangan pokok telah diatur dalam Pasal 133 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 107 Undang–Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penetapan pidana terhadap delik penimbunan dalam UU Pangan dan UU Perdagangan mengalami kegagalan, dalam arti ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidak dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan pangan di masa yang akan datang dapat ditemukan dalam Konsep Draft KUHP 2014 dan perbandingan perundangundangan negara lain, yaitu The Price Act 1992 (Filipina), Price Control Act 1977 (Nigeria), dan Price Control and Anti-Profiteering Act 2011 (Malaysia). Kelemahan formulasi yang terdapat di dalam UU Pangan dan UU Perdagangan, yang sekarang berlaku dapat menggunakan ketentuan pidana dalam Konsep Draft KUHP 2014 dan perbandingan perundang-undangan negara lain sebagai solusi untuk menetapkan kebijakan formulasi pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penimbunan, Bahan Pangan Pokok

ABSTRACT

Food is one of the primary (main) needs for humans, so food shortages will make humans experience suffering. Food shortages can occur due to various reasons. One of the reasons is due to nature, namely crop failure due to bad weather such as drought or vice versa due to floods. Drought also makes it difficult to get drinking water. Another reason is not because of nature but because of human activity. At certain times, for example approaching Hari Raya or when there is an event that is thought to have an impact on food shortages, traders can stockpile food so that the supply of food in society decreases and prices increase. The government must act quickly in dealing with cases of hoarding of staple goods. One way is to take preventive measures, namely balancing production with needs. The purpose of this research is to find out the criminal law policy on the hoarding of staple foodstuffs. The method of approach is normative juridical, namely using positive legal norms related to criminal law policies against perpetrators of hoarding staple foods in the perspective of laws and regulations in Indonesia. Data analysis was carried out qualitatively, meaning without using numbers and statistical formulas. The urgency of the criminal law policy against the hoarding of food is carried out in order to maintain public order and ensure social/community welfare. The criminal law policy on the hoarding of staple food items has been regulated in Article 133 of Law Number 18 of 2012 concerning Food and Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The results of the study show that the stages of criminal determination of hoarding offenses in the Food Law and Trade Law have failed, in the sense that the criminal provisions in these laws cannot provide clear directions for the competent body at the stage of imposing a crime and also the implementing agency that is authorized at the stage criminal execution. Reconstruction of criminal law policies in an effort to tackle the crime of food hoarding in the future can be found in the 2014 Draft Criminal Code and a comparison of other countries' legislation, namely The Price Act 1992 (Philippines), Price Control Act 1977 (Nigeria), and Price Control and Anti-Profiting Act 2011 (Malaysia). Weaknesses in the formulation contained in the Food Law and Trade Law, which are currently in effect, can use the criminal provisions in the 2014 Draft Criminal Code and comparisons of other countries' legislation as a solution to determine formulation policies in the future.

Keywords: Criminal Law Policy, Hoarding, Staple Foods

